



PUTUSAN

Nomor 275/Pdt.G/2024/PA.Mdo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Kotamobagu, 06 April 1996, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxx x, xxxx xxx, xxxx, Kabupaten Minahasa Utara, xxxxxxxx xxxxxx, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir , 00 0000, agama Islam, pekerjaan , pendidikan ..., tempat kediaman di Dirumah enci Anima xxxx xl, xxxx xxx, xxxx, Kabupaten Minahasa Utara, xxxxxxxx xxxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal 05 Juni 2024 dengan register perkara Nomor 275/Pdt.G/2024/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2014, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kauditan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 23/10/II/2014, tertanggal 17 Februari 2014;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.275/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus sebagai jejak dan Termohon sebagai Perawan; Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Penggugat selama 5 tahun Kemudian sempat beberapa kali berpindah dan akhirnya kembali kerumah orang tua Pemohon sebagaimana alamat Pemohon diatas sampai akhirnya berpisah;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan selayaknya suami-isteri (ba'da dhukul) dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

1. Nur Khalisah Kirana Mokodongan perempuan lahir pada tanggal 10 Mei 2014;
2. Muhammad Al-Baghir Mokodongan laki-laki lahir pada tanggal 20 Maret 2019;

Bahwa kedua anak tersebut ikut dengan Pemohon;

4. Bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun dan baik-baik saja, namun sejak sekitaran tahun 2017 hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi sehingga sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang di sebabkan oleh :

- Bahwa Termohon memiliki pria idaman lain yang berselingkuh dengan Termohon bahkan hal tersebut Termohon lakukan dengan pria yang berbeda-beda;
- Bahwa Termohon memiliki sifat temperamen sehingga sering kali mengucapkan kata kasar berupa makian maupun hinaan terhadap diri Pemohon bahkan Termohon sering kali meminta untuk diceraikan;
- Bahwa Termohon memiliki sifat keras kepala dan susah diatur oleh Pemohon yang adalah suami sah dari Termohon;
- Bahwa Termohon telah turun dari rumah meninggalkan Pemohon dan anak-anak yang dimana Pemohon telah berupaya untuk meujuk Termohon untuk kembali akan tetapi Termohon tidak mau;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2021 dengan disebabkan oleh segala permasalahan rumah

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.275/Pdt.G/2024/PA.Mdo



tangga tersebut pada angka 4 huruf a, b, c dan d diatas sehingga Pemohon merasa pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin untuk didamaikan lagi maka Pemohon memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai pada Pengadilan Agama Manado;

6. Bahwa diantara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah rumah dan ranjang kurang lebih 3 tahun lamanya;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Muhammad Nizar Kharitza Mokodongan alias Muh. Nizar Kharitzah Mokodongan bin Hery Untung Mokodongan) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Manado setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan

Bahwa Hakim Tunggal telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Adv. E.K

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.275/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindangen, S.H., CPM., CPA., CPArb., CPm) tanggal 25 Juni 2024, ternyata mediasi berhasil sebagian;

Bahwa Hakim Tunggal telah membaca laporan mediator yang pada pokoknya meminta agar hasil mediasi dibuat dalam akta perdamaian;

Bahwa pada persidangan-persidangan lanjutan, Termohon tidak pernah lagi hadir di persidangan;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan surat panggilan persidangan tanggal 18 Juli 2024 dan 23 Juli 2023 ternyata ketidak hadiran Termohon tidak disebabkan karena alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan agenda pembuktian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kauditan xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxx, Nomor 23/10/II/2014 Tanggal 17 Februari 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 15 Januari 2000, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxx x, xxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kota xxxxxx di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.275/Pdt.G/2024/PA.Mdo



- Perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2021;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon karena Termohon suka berkata kasar dan sering memaki kalau memarahi Pemohon;
- Saksi mengetahui pertengkar Pemohon dan Termohon karena saya melihat sendiri saat kami sedang duduk atau nongkrong di Cafe Twins, tiba-tiba Termohon datang dan langsung marah-marah kepada Pemohon dan menyebut nyebut nama anak mereka;
- Sebab lainnya yang saya ketahui adalah Termohon ada hubungan spesial dengan paman Pemohon bernama Juju, karena saya pernah melihat Termohon turun dari mobil Juju, dan berita tersebut sudah viral dikampung;
- Saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar cuma sekali waktu di Cafe itu;
- Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2021;
- Yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Upaya perdamaian sudah pernah diusahakan Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi; v

Saksi 2, **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Lembean, 09 April 2001, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxx, tempat kediaman di Desa xxxx xxx xxxx x Kecamatan xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2021

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.275/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon ada berselingkuh dengan laki-laki bernama Miqbil, saya pernah melihat Termohon beberapa kali ada bersama laki-laki tersebut sambil pegang tangan dan duduk-duduk di Cafe;
- Saksi mengetahui karena saya melihat langsung perselingkuhan Termohon dan menceritakan kepada Pemohon;
- Sebab lain Termohon suka berkata kasar dan sering memaki jika bertengkar malah orang tua kami juga pernah dimaki oleh Termohon;
- Saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar beberapa kali baik di rumah dan di jalan;
- Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2021, Termohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Ya, pernah diusahakan, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim Tunggal maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.275/Pdt.G/2024/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berhasil sebagian, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan sebagian, hasil mediasi akan dituangkan dalam akta perdamaian, namun pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan setelah mediasi untuk pembuatan akta perdamaian Termohon tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan meskipun kepada Termohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir namun tidak ternyata ketidak hadirannya Termohon disebabkan karena alasan yang sah. Berdasarkan keadaan tersebut selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa sejak tahun 2017 hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sebabkan oleh Termohon berselingkuh, Termohon sering melontarkan cacian, makian serta meminta diceraikan Pemohon, Termohon keras kepala sulit diatur dan terakhir Termohon telah keluar dari rumah dan meninggalkan Pemohon dan anak-anak selama lebih dari tiga tahun;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P1 berupa

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.275/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 15 Februari 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 Februari 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2017 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon telah berselingkuh;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.275/Pdt.G/2024/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2021 Termohon telah keluar dari rumah dan tidak pernah kembali bersama Pemohon untuk membina rumah tangganya;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya dan sejatinya suami istri harus tinggal bersama ditempat yang sama, saling membantu, melindungi dan saling bekerja sama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon yang telah berselingkuh dan sering berkata kasar dengan mencaci maki Pemohon telah berakibat pada tidak harmonisnya lagi rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang pada akhirnya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak dapat dihindarkan lagi, membuat Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung kurang lebih tiga tahun lamanya, Termohon yang telah pergi meninggalkan Pemohon dan selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.275/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Hakim Tunggal, adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat di pertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mengemukakan ayat Al qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".*

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, karena sejatinya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dimungkinkan untuk menyatukan perbedaan-perbedaan diantara keduanya tersebut bahkan

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.275/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak mau kembali lagi hidup bersama dengan Termohon yang apabila dihubungkan dengan diajukannya permohonan cerai talak oleh Pemohon dan tidak berhasilnya pihak keluarga maupun Majelis menasehati Pemohon agar rukun kembali bersama Termohon telah meyakinkan Majelis bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*) sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti dan untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal sebagai pencegah dalam hal ini secara *ex officio* menaati prosedur yang berlaku dan pada akhirnya mempertimbangkan akan menjatuhkan putusan yang bersifat menghentikan atau menimbulkan hukum baru yang tidak memerlukan pelaksanaan dengan paksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dikabulkan pada petitum point 2 dengan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (Ayu Fazriani Tahuman binti Djafar Tahuman) di depan

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.275/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Pengadilan Agama Manado pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan mediasi antara Pemohon dan Termohon tanggal 27 Juni 2024 bahwa Pemohon akan memberikan nafkah iddah sejumlah Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah), mut'ah sejumlah Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan oleh karenanya akta perdamaian tidak dapat dilaksanakan. Meskipun begitu merujuk kepada kesepakatan tersebut, Hakim Tunggal secara exofficio menghukum kepada Pemohon agar membayar nafkah iddah sejumlah Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah), mut'ah sejumlah Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dan menyerahkannya sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa selian nafkah iddah dan mut'ah dalam kesepakatan mediasi juga telah ditentukan mengenai nafkah pendidikan dan perawatan anak sejumlah Rp.1.000.000.- dan nafkah madhiyah sejumlah Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dan mohon untuk dituangkan dalam akta perdamaian;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir lagi di persidangan oleh karenanya akta perdamaian antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dilaksanakan, sehingga hasil mediasi terkait nafkah pendidikan dan perawatan anak sejumlah Rp. 1.000.000.- dan nafkah madhiyah sejumlah Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, memperhatikan tidak adanya akta perdamaian dan fakta bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon dalam asuhan Pemohon maka Hakim Tunggal tidak lagi mempertimbangkan mengenai nafkah pendidikan dan perawatan anak sejumlah Rp. 1.000.000.- dan nafkah madhiyah sejumlah Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.275/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkann talak satu raji' kepada Termohon (Ayu Fazriani Tahuman binti Djafar Tahuman) di depan sidang Pengadilan Agama Manado setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah), mut'ah sejumlah Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;
- 4; Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 193.000.- (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

Demikian *diputuskan* pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1446 *Hijriyah*, oleh H. Mohamad Adam, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, *putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Hj. Ulfah Jaba, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.*

Hakim Tunggal,

H. Mohamad Adam, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Ulfah Jaba, S.Ag

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.275/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	48.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	193.000,00

(seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Manado

Muhiddin Litti, S.Ag., M.H.I.

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.275/Pdt.G/2024/PA.Mdo